



**IMPLEMENTING AGREEMENT**

**ANTARA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
DENGAN**

**MAJELIS KESEHATAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat  
Tahun Anggaran 2023-2024**

**Nomor:**

**Nomor: 01 / PKS / PPM / XI / 2023**

**Nomor: F6 / 1070.1 / H.1 / XI / 2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (01-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Apt.Ginanjari** : KETUA TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA  
**Zukhruf Saputri,** MASYARAKAT Fakultas Farmasi Universitas Ahmad  
**M.Sc** Dahlan, yang beralamat di Jalan Prof DR. Soepomo,  
Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut  
sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Dewi Wulandari,** : Ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Yogyakarta dalam hal  
**S.Kep, Ns** ini bertindak untuk dan atas nama MAKES PDA Kota  
Yogyakarta, Jl. Sultan Agung No.14, Wirogunan,  
Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55151 yang selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.**

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Implementing Arrangement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan IA ini adalah untuk implementasi penyelenggaraan program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023/2024

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup pelatihan, sosialisasi dan pendampingan ketrampilan pengolahan herbal oleh **PIHAK PERTAMA** dan penyediaan tempat dan bantuan teknis kegiatan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh:

No	Nama	Institusi	Dosen Prodi
1.	apt. Ginanjar Zukhruf Saputri, M.Sc	UAD	Dosen Prodi S1 Farmasi
2.	apt. Ikhwan Ridwan Rais, M.Sc.,PhD	UAD	Dosen Prodi S2 Farmasi
3.	Dr.apt.Hari Susanti, M.Si	UAD	Dosen Program Studi PPA Farmasi
4.	Nurul Putrie Utami, S.Gz, M.P.H	UAD	Dosen Prodi Bisnis Menejemen Makanan
5.	Intan Puspitasari, S.Psi, M.A	UAD	Dosen PG PAUD

- (3) Waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan/pelaksana
1	20 Februari 2024	FGD Model Pendampingan Pencegahan Stunting	Apt. Ginanjar Zukhruf Saputri, M.Sc Intan Puspitasari, S.Psi, M.A Dr.apt.Hari Susanti, M.Si
2	13 Mei 2024	edukasi pencegahan anemia kehamilan dalam upaya penurunan resiko	Apt. Ikhwan Ridwan Rais, M.Sc.,PhD

		stunting dan pemanfaatan tanaman obat dalam suplemen cegah stunting	Nurul Putrie Utami, S.Gz, M.P.H
--	--	---	------------------------------------

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kantor PDM/ PDA kota Yogyakarta dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

### **PASAL 3**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Instansi : Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan  
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, Janturan, Yogyakarta  
 Telepon : (0274) 563515  
 Email : farmasi@uad.ac.id

#### **PIHAK KEDUA**

Instansi : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Sultan Agung No.14, Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151 Telepon : 8157975669  
 Email : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 4  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

**PASAL 5  
PENUTUP**

- (1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IA ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023/2024 dan tersusun laporan kegiatan.

Demikian IA ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**



**Apt. Ginanjar Zukhruf Saputri, M.Sc**

**PIHAK KEDUA,**



**Dewi Wulandari, Skep.Ns**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. apt. Iis Wahyuningsih, M.Si**